



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
NOMOR 12 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN PENETAPAN MASA BERLAKU STATUS AKREDITASI DAN  
PERINGKAT TERAKREDITASI BAGI PERGURUAN TINGGI  
DAN/ATAU PROGRAM STUDI YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN  
AKREDITASI ULANG PALING LAMBAT ENAM BULAN  
SEBELUM STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI  
BERAKHIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MAJELIS AKREDITASI  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 47 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Pedoman Penetapan Masa Berlaku Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi bagi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang Mengajukan Permohonan Akreditasi Ulang Paling Lambat Enam Bulan Sebelum Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Berakhir;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32

Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 327/M/KPT/2016 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 329/M/KPT/2016 tentang pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Ketua dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 2016-2021;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Perubahan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN MASA BERLAKU STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI BAGI PERGURUAN TINGGI DAN/ATAU PROGRAM STUDI YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN AKREDITASI ULANG PALING LAMBAT ENAM BULAN SEBELUM STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI BERAKHIR.

## Pasal 1

- (1) Pemimpin Perguruan Tinggi wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi berakhir.
- (2) Tanggal permohonan akreditasi adalah pada saat seluruh instrumen akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi diterima BAN-PT dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dalam keadaan telah diisi secara lengkap dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal BAN-PT dan/atau LAM telah selesai melakukan evaluasi bagi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum status akreditasi dan peringkat terakreditasi berakhir, maka status akreditasi dan peringkat terakreditasi berlaku sejak tanggal ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan status akreditasi dan peringkat terakreditasi sebelumnya dinyatakan berakhir sejak tanggal tersebut.
- (4) Dalam hal BAN-PT dan/atau LAM belum selesai melakukan evaluasi bagi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat status akreditasi dan peringkat terakreditasi berakhir, maka BAN-PT dan/atau LAM menerbitkan keputusan yang menetapkan bahwa status akreditasi dan peringkat terakreditasi sebelumnya tetap berlaku hingga terbitnya keputusan status akreditasi dan peringkat terakreditasi berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 13 Oktober 2017

Majelis Akreditasi

Ketua,



Prof. Dwiwahju Sasongko, Ph.D.